



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NOVITA JOELIANIE (3172064111870006)**, beralamat di Jl. Kelapa Lilin VIII Blok NI-4/15 Rt. 031 Rw. 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rachmat Sumantri, SH. MH., Imam Setiaji, SH. MH., Muthia Dini Azizah, SH., adalah Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum pada kantor hukum "RSP Lawfirm" beralamat di Jl. Panglima Polim Raya (Jembatan Utara) No. 189 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 34/RSP/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili diwilayah hukum Jakarta Utara dengan NIK 3172064111870006 atas nama Novita Joelianie;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang terjadi di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Graciella Kaitlyn Taulana (6 tahun) lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3172-LU-27082018-0109 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn ;
5. Bahwa atas perubahan nama anak tersebut, Pemohon agar melapor kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara agar dicatat ke dalam register yang tersedia ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172064111870006 atas nama Novita Joelianne, tanggal 12 Maret 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172060903210005 atas nama kepala keluarga Novita Joelianne, tanggal 10 Maret 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-27082018-0109 atas nama Graciella Kaitlyn Taulana, tanggal 28 Agustus 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/10289/VII/YAN.2.3/2024/RESTRO JAKUT atas nama Novita Joelianie, tanggal 11 Juli 2024, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Se Sarius Andrie Joe, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alfin Taulana dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Graciella Kaitlyn Taulana;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak Pemohon Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan selalu di bully di lingkungannya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Pemohon diperbaiki;

2. Saksi Anatsia Lisa Kwok, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alfin Taulana dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Graciella Kaitlyn Taulana;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak Pemohon Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan selalu di bully di lingkungannya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Pemohon diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Se Sarius Andrie Joe dan Anatsia Lisa Kwok yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kelapa Lilin VIII Blok NI-4/15 Rt. 031 Rw. 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-27082018-0109 atas nama Graciella Kaitlyn Taulana yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Graciella Kaitlyn Taulana adalah anak kandung dari Pemohon dan Alfin Taulana yang lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya atas nama Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan Perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis atas nama Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak Pemohon tersebut serta Permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan/ganti nama anak Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Graciella Kaitlyn Taulana menjadi Graciella Kaitlyn;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan kata pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Togi Pardede, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)